



**PENETAPAN**

**Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Ars**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak antara:

*Pemohon*, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

*Termohon*, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Restoran, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor Register 0069/Pdt.G/2017/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 400/05/X/2014, Tanggal 03 Oktober 2014,

Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Ars

Halaman 1 dari 5



yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir kali di rumah Pemohon di Arso III.
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami-istri, tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semenjak bulan Agustus 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih disebabkan karena ada seorang laki-laki yang datang ke rumah dan mengaku sebagai suami Termohon.
5. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang, karena Pemohon pindah rumah.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa Pemohon adalah penduduk yang miskin, sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara, karena mohon agar dibebaskan dari biaya perkara..

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (*Pemohon*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Termohon*) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan pemohon dari membayar biaya perkara.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirim jawaban tertulis atau kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara sah dan patut.

Bahwa dalam rangka mendamaikan, Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon, dan berhasil.

Bahwa Pemohon menyampaikan permohonannya secara lisan akan mencabut perkara permohonannya dan bersedia berdamai kembali dengan Termohon.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut, dan ternyata Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan/atau Termohon belum memberikan jawaban, maka Pengadilan berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Ars.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Ars, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Ars dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Menyatakan bahwa biaya perkara ini sejumlah Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun 2018.

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Wami, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Fahri Saifuddin, S.H.I. dan Mukhlis Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,  
Ttd.

Dra. Wami, M.H.

Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Ars

Halaman 4 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Fahri Saifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hasmawati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.400.000,-
3. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp.456.000,-</u>

Putusan Nomor 0069/Pdt.G/2017/PA.Ars

Halaman 5 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)